



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/05/2023, Diperbaiki: 14/07/2023, Diterbitkan: 20/07/2023

KAJIAN YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Lilik Prihatin¹, Muhammad Achwan², Citra Candra Dewi³

¹ PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: lilik.prihatin@unmer.ac.id

² PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

³ PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Corresponding Author: Lilik Prihatin

ABSTRACT

Identical personal information, often referred to as personal data, is information that must be kept confidential to avoid the risk of misuse by irresponsible parties or the interests of other people. The study discussed is a juridical study on legal protection against misuse of privacy data in the Personal Data Protection Act No. 27 of 2022. This type of research is normative legal research which adopts a legal approach that uses secondary data types, to obtain information that is appropriate to the research topic. Data leak cases experienced by Indihome, PLN, users of the Ministry of Health and Health's e-HAC application related to cases of data leaks for BPJS, BRI Life customers, KPU final voter lists, Tokopedia users, pre-employment cards requiring KTP selfies, are an illustration where personal data information is the privacy of every individual whose data must be protected. So that legal protection can be accommodated in regulations or regulations in the Banking Law, Telecommunications Law, Consumer Protection Law, Human Rights Law, Public Information Disclosure Act, Health Law, Population Control Law, Electronic Information and Electronic Transaction Law. Privacy protection is also regulated in Law no. 27/2022 concerning personal data protection, which regulates the prohibition of using personal data that harms other people so that they can be subject to sanctions. Because the protection of individual statistics are a human right related to the protection of individuals, it is necessary to establish a legal basis for the protection of personal statistics based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945).

Keywords: Legal Protection, Regulation, Privacy, Sanctions

ABSTRAK

Informasi pribadi yang identik sering disebut sebagai data pribadi adalah informasi yang harus dirahasiakan untuk menghindari risiko penyalahgunaan dari pihak atau kepentingan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kajian yang dibahas adalah kajian yuridis tentang perlindungan

hukum terhadap penyalahgunaan data privasi dalam UU Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengadopsi pendekatan hukum yang menggunakan jenis data sekunder, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Kasus kebocoran data yang dialami Indihome, PLN, pengguna aplikasi e-HAC Kemenkes dan Kesehatan terkait dengan kasus kebocoran data BPJS, nasabah BRI Life, daftar pemilih tetap KPU, pengguna Tokopedia, kartu prakerja yang membutuhkan selfie KTP, menjadi suatu gambaran dimana informasi data diri adalah privasi setiap individu yang harus dilindungi datanya. Sehingga perlindungan hukum bisa terakomodir tertuang dalam peraturan atau regulasi dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan privasi juga diatur dalam UU No. 27/2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mengatur tentang larangan penggunaan data pribadi yang merugikan orang lain sehingga bisa dikenakan sanksi. Karena perlindungan statistik perorangan merupakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan individu, maka perlu dibuat suatu landasan hukum perlindungan statistik perorangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Regulasi, Privasi, Sanksi

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki standar berpikir yang berbeda-beda dalam aktivitas sehari-harinya, dimana masyarakat cenderung mengarahkan perilakunya, yang pada era globalisasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia khususnya di Indonesia. Sebagai negara yang bernegara hukum, Indonesia harus terus menghasilkan produk hukum yang selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk memenuhi standar yang berlaku di Indonesia.

Sri Adiningsih, (2019:58) menyampaikan bahwa Indonesia kini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Semuanya dapat dikontrol dari mana saja dengan internet dan perangkat yang terhubung. Dampak era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat luas, seperti meningkatkan produktivitas tenaga kerja, membangun relasi sosial ekonomi dan mempermudah berbagai hal.

Pengaruh smartphone melalui penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan memunculkan cara hidup baru serta mendorong perubahan dalam masyarakat, budaya, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentu saja dalam bidang ekonomi. Dikatakan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi penyebab utama perubahan strategi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, yang lambat laun mengarah pada perkembangan bentuk hukum baru (Sunarso, 2009).

Keunggulan penggunaan teknologi dan informasi tidak hanya dilihat dari bidang pendidikan dan bisnis, tetapi juga dari hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengetahuan, dan lain-lain yang mudah diakses, dalam hal ini kita dengan cepat menghasilkan miliaran bahkan triliunan informasi. Dalam kehidupan kerja, pengelolaan data dalam jumlah besar bisa dikelola dengan benar, cepat, efektif, efisien dan kesalahan dapat

diminimalkan. Dalam bisnis, promosi dan peluang untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan cepat diterapkan melintasi batas-batas lokal dan regional serta menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Namun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja membawa hasil, tetapi bisa menimbulkan konflik berdampak pada publik, seperti: penyalahgunaan informasi, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, penipuan dan lain-lain (Situmeang, 2021).

Aturan perlindungan data Indonesia tidak tertuang dalam satu peraturan, melainkan banyak peraturan lain yang menjadi aturan perlindungan privasi. Hal ini karena para peneliti Indonesia selalu mengacu pada Pasal 28G UUD 1945 yang menjadi petunjuk resolusi dengan lebih terinci tentang perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 28G mengatakan : Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, hak kehormatan dan martabat serta harta benda yang berada di bawah penguasaannya, serta merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau berbuat sesuatu yang dilarang, yang merupakan hak asasi manusia.

Pelaporan KOMPAS.com - Pembobolan data akhir-akhir ini menjadi sorotan karena adanya kebocoran data dari beberapa instansi. Pada tahun 2022 tercatat beberapa dugaan pembobolan pelanggaran data diajukan di Indihome hingga kasus PLN. Bahkan, publik baru saja disadarkan oleh kabar bocornya data perekam kartu SIM telepon yang diklaim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seorang anggota Breached Forum bernama Bjorka mengaku memiliki informasi satu miliar nomor ponsel Indonesia. Akun tersebut juga menjual 87 gigabyte data seharga \$50.000, atau sekitar 743 juta. Berdasarkan laporan Kompas.com sebelumnya, Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber Lilincom, mengatakan informasi tersebut kemungkinan berasal dari pendaftaran kartu SIM Prabayar. Karena menurut Alfons, informasi yang diungkap para hacker adalah informasi tentang nomor telepon dan provider telekomunikasi. "Kemungkinan data registrasi kartu SIM. Ada NIK, nomor telepon, penyedia layanan telepon. Total datanya 1,3 miliar dibagi 4 kolom, sekitar 325 juta registrasi kartu SIM sampai 2020," kata Alfons. Masyarakat khawatir karena kejadian ini umum di Indonesia dan beberapa fasilitas pengelolaan mengalami beberapa kali kehilangan menyebabkan kebocoran data.

Contoh pelanggaran data lainnya yang dilaporkan KOMPAS.com di Indonesia antara lain:

1. Alur data pengguna aplikasi e-HAC Kemenkes

Hal itu dikonfirmasi oleh aplikasi peringatan kesehatan elektronik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurut peneliti keamanan siber VPNMentor, kebocoran data di aplikasi e-HAC terjadi pada 15 Juli 2021. Menurut VPNMentor, sekitar 1,3 juta data pengguna e-HAC bocor. Ukuran datanya sekitar 2 GB. Kompas.com sebelumnya melaporkan bahwa Anas Maruf, Direktur Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Kesehatan, mengatakan aplikasi e-HAC lawas berada di balik kebocoran data. Menurut dia, mulai 2 Juli 2021, aplikasi e-HAC sudah tidak digunakan lagi karena sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sesuai surat edaran Kemenkes HK.02.01/Menkes/847/2021.

2. Informasi Kesehatan BPJS

Menurut laporan Kompas.com, publikasi di Twitter tentang berbagi data demografis beredar di media sosial pada 2021. Unduhan itu menyebut data 279 juta orang Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums. Informasi dijual oleh anggota forum dengan akun "puke". Dalam keterangannya, Kotz menyebutkan informasi tersebut antara lain NIK, nomor handphone, alamat email dan gaji. Informasi ini termasuk informasi tentang warga negara Indonesia yang meninggal dunia. Dari 279 juta data pribadi, 20 juta disebut mengunggah foto pribadi. Vendor juga menyertakan tiga tautan dengan data sampel yang dapat diunduh secara gratis.

3. Keterbukaan Informasi Nasabah oleh BRI Life

Perusahaan asuransi jiwa BRI dikabarkan telah membocorkan dan menjual data nasabahnya di dunia maya. Pelanggaran tersebut pertama kali dilaporkan pada 27 Juni 2021 di akun Twitter @UnderTheBreach. Menurut informasi, sekitar 2 juta pelanggan terpengaruh dan sekitar 463.000 dokumen dikelola oleh para peretas. Dia juga mengatakan bahwa para peretas memiliki video demonstrasi berdurasi 30 menit yang menyertakan data dalam jumlah besar (sekitar 250GB) yang mereka peroleh. Kompas.com sebelumnya menulis bahwa tangkapan layar yang dipublikasikan menunjukkan informasi pelanggan peretas dalam format PDF. Materinya meliputi berbagai informasi seperti gambar KTP, rekening, NPWP, akte kelahiran dan rekam medis. Semua informasi yang dikumpulkan para peretas dijual seharga \$7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta atau sekitar Rp 101,6 juta.

4. Informasi Pemilihan DPT KPU

Demografi jutaan warga Indonesia diyakini telah bocor dan dibagikan di forum komunitas hacker. Informasi tersebut diduga berasal dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan merupakan data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Hasil dugaan pembocoran pemilih inti KPU pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 21 Mei 2020, melalui akun Twitter. @underthebreach diumumkan. Peretas berbagi informasi di forum komunitas. Akun itu memposting tangkapan layar yang menunjukkan bahwa peretas memiliki informasi demografis hingga 2,3 juta warga negara Indonesia dalam Daftar Pemilihan Umum (DPT) 2014. Para peretas juga mengklaim bahwa mereka masih memiliki informasi tentang 200 juta orang Indonesia yang terekspos di platform tersebut. "Sangat bermanfaat bagi yang ingin punya banyak nomor telepon di Indonesia (NIK dan KK harus didaftarkan)," tulis sang hacker.

5. Pembagian Data Pengguna di Tokopedia

Data pengguna Tokopedia diduga diretas dan dibocorkan secara online pada tahun 2020. Menurut informasi, jumlah data yang bocor sebanyak 15 juta. Bocoran informasi tersebut awalnya dipublikasikan melalui akun Twitter @underthebreach. Menurut laporan ini, jutaan pengguna Tokopedia bertukar informasi di forum online. Menurut Kompas.com, peretasan terjadi pada Maret 2020 dan para peretas disebut memiliki informasi lebih dari 15 juta pengguna Tokopedia yang informasinya bocor. Informasi yang dikumpulkan oleh hacker yaitu, nama pengguna, alamat email, dan kata sandi disimpan dalam file database PostgreSQL. Selain hash kata sandi, nama, dan alamat email, data yang diretas termasuk

tanggal lahir, kode aktivasi email, kode kata sandi, data lokasi, ID Messenger, hobi, pendidikan, waktu pembuatan akun, dan log terakhir (Sulistiyawan Luqman, 2022).

Yang tidak kalah penting lagi, sebagaimana kasus yang diberitakan SINDOnews.com adalah maraknya tudingan terhadap bisnis selfi ID di media social membuktikan betapa rapuhnya proteksi data privasi konsumen foto dan ID ini sebenarnya digunakan untuk memverifikasi beberapa akun layanan (biasanya rekening keuangan). Persyaratannya juga berbeda untuk M-Banking, pembukaan kartu kredit, berbagai layanan fintech seperti pinjaman online (Pinjol) dan program pemerintah seperti kartu prakerja juga membutuhkan KTP (Arradian Danang, 2021).

Berdasarkan fakta dapat disimpulkan bahwa big data atau metadata berupa data pribadi yang digunakan dan ditawarkan untuk berbagai kepentingan dan disimpan oleh penerima data pribadi tersebut, sedangkan big data atau metadata sudah sangat rentan. atas penyalahgunaan baik penerima data maupun pihak ketiga (hacking) untuk tujuan kriminal. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi merupakan tindakan yang merupakan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan karakter “khas” ilmu hukum yang memfokuskan pada konsep, prinsip, teori, serta doktrin hukum untuk secara koheren dikaitkan dengan peraturan maupun praktik hukum yang ada (Irwansyah, 2020). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: KUHPerdata. Bahan hukum sekunder meliputi: buku, hasil penelitian dan pengkajian, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan data pribadi. Bahan non-hukum meliputi kamus bahasa dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Regulasi Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Makarim (2003) menjelaskan bahwa pada era digitalisasi, data memiliki arti yang membedakan bentuk informasi yaitu data adalah informasi tetapi berupa data. Informasi pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berhubungan melalui data yang disimpan oleh orang tersebut sebagai badan hukum, informasi ini terkait langsung dengan subjek data. Informasi sebagaimana yang digunakan dalam informasi ini merupakan konfigurasi dari aspek privasi yaitu *Privacy of Data About Person* (Privasi dari Data Seseorang).

Menurut Warren dan Brandeis : *"Privacy is the right to enjoy life and the right to be alone, and this legal development is inevitable and requires legal recognition"*. Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk menyendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan membutuhkan pengakuan hukum (Rosadi, 2015:23)

Sementara itu, menurut Alan Westin, *the notion of privacy is "a requirement for individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extent information about them is disclosed to others."* (privasi adalah persyaratan individu, kelompok atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka diungkapkan kepada orang lain) (Yuniarti, 2019).

Dasar perlindungan data: saat membangun interaksi, masyarakat perlu menutup sebagian kehidupan privasinya demi melindungi posisinya pada level terbatas. Kedua, seseorang menginginkan waktu untuk mengasingkan diri dalam hidupnya, sehingga seseorang membutuhkan privasi. Ketiga, privasi adalah wewenang khusus yang tidak bertumpu pada kebebasan. Tetapi, hak ini kabur ketika seseorang menerbitkan urusan pribadi. Empat, data pribadi serta mencakup kewenangan individu dalam mengatur ikatan rumah tangga, tergolong bagaimanapun individu membentuk pernikahan, membentuk keluarga dan orang lain mungkin tidak mengetahui hubungan pribadi, seperti yang didefinisikan oleh Warren *the right against the word*. Lima, argumentasi lain adalah privasi harus dilindungi secara undang-undang, karena sulit untuk memprediksi kerugian yang dihasilkan. Kehilangan yang dirasakan jauh lebih penting daripada kerugian fisik sebab mempengaruhi aktifitas pribadi seseorang, apabila terjadi kehilangan data pribadi harus memberikan pertanggungjawaban atas kerugian terhadap korban (Dewi, 2017).

Data pribadi adalah keterangan tentang ciri pribadi, identitas, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, status keluarga (KBBI). Pengertian informasi pribadi adalah berbentuk identitas, sandi, lambang, tulisan, nomor dengan sifat privasi dan rahasia. Jadi perlindungan data merupakan topik sensitive bagi semua orang dalam hal mengamankan biodata.

Biodata adalah hak dasar manusia, privasi adalah sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan yang mana konsep pribadi tersebut dipergunakan untuk pengertian luas dalam konteks proteksi biodata (Heppy Endah Palupy, 2011).

Dalam regulasi-regulasi perlindungan data terdapat beberapa sektor di masing-masing bidang, diantaranya adalah:

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)

Dalam peran negara demi menjamin dan diberikan keputusan hukum khususnya dibidang perbankan, maka prinsip hukum perbankan disini adalah kepercayaan terhadap nasabah dan perlindungan privasi nasabah. Dalam Pasal 1 (28) menyatakan : “Rahasia bank meliputi segala keterangan tentang penabung dan simpanannya.”

Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa, berkenaan dengan rahasia bank, bank wajib merahasiakan informasi tentang penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diperbolehkan. Namun, Undang-undang Perbankan juga memberikan beberapa pengecualian terhadap kewajiban menjaga rahasia bank. Pengecualian ini terdapat dalam Pasal 41, 41A, 42, 44 dan 44A. Beberapa Pasal UU Perbankan diatas dapat memberikan pengecualian di bidang perpajakan berlandaskan petunjuk yang dikeluarkan oleh Dewan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan untuk pembayaran wesel bank yang diajukan ke Badan Penagihan dan Lelang Negara untuk tujuan pidana dan pada permohonan ahli waris yang sah dari penyimpan yang meninggal.

2. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi)

Pesatnya perkembangan teknologi indonesia adalah industri telekomunikasi, dimana perusahaan telekomunikasi harus dapat menjaga kerahasiaan data privasi dan informasi pribadi lainnya milik pengguna jasa telekomunikasi, yang diatur dengan Undang-Undang

Telekomunikasi. Pasal 42(1) Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan: “Penyelenggara telekomunikasi wajib merahasiakan informasi rahasia yang dikirim dan/atau diterima pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.” Namun demikian, terdapat pula pengecualian terhadap Pasal 42 (2), yaitu Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat, untuk proses pidana atas data Rekam yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan memberikan informasi yang diperlukan: A. Permintaan tertulis dari Menteri Kehakiman dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; B. Permintaan penyidik untuk tindak pidana khusus menurut hukum yang berlaku.

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)

Perlindungan konsumen memiliki arti yaitu meliputi semua kegiatan untuk menciptakan ketentuan hukum dalam menjamin perlindungan konsumen. Aturan perlindungan konsumen juga didasarkan pada Pasal 2, yaitu. “Perlindungan konsumen berdasarkan kemanfaatan, kewajaran, keseimbangan, keamanan konsumen dan ketentuan hukum”. Namun, Undang-Undang ini memiliki keistimewaan lain sehubungan dengan data pribadi konsumen, yang tidak secara khusus ditentukan dan diatur dalam perlindungan konsumen. Pasal 1(6) Peraturan tersebut mengacu pada “kegiatan yang menyajikan atau menyebarluaskan informasi tentang suatu produk dan/atau mendorong konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan diperdagangkan”. perihal kepastian hukum bagi pelaku usaha atau pedagang biasanya meminta identitas atau data pribadi konsumen untuk menjalankan promosi-promosi atau untuk kepentingan perbankan, sehingga data pribadi tersebut menjadi identitas konsumen. Namun, perlindungan konsumen tidak memiliki aturan tentang penggunaan data pribadi.

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

UU HAM adalah undang-undang yang menangani hak seseorang. Dalam Pasal 14 (1) ketentuan tersebut, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk perkembangan kepribadian dan lingkungan sosialnya”. Pasal ini menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dimilikinya. dalam kehidupan mereka sehari-hari, perkembangan pribadi mereka dan kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Pasal 29 (1) mengatakan: “Setiap orang berhak membela dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan harta miliknya.” Pasal tersebut identik dengan Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga mengatur hak setiap orang atas perlindungan pribadi.

Dalam Pasal 32 memberikan pengecualian bahwa “independensi dan kerahasiaan korespondensi, termasuk komunikasi elektronik, tidak boleh dikompromikan kecuali atas perintah hakim atau otoritas hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum”.

5. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Penjelasan Pasal 1 (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mempunyai arti: Informasi adalah keterangan, pernyataan, pikiran dan tanda yang mengandung nilai, makna

dan pesan, serta data, fakta dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam kemasan dan format yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. atau tidak secara elektronik. Sedangkan pengertian informasi publik pada Pasal 1(2) UU-KIP menyatakan: "Informasi publik adalah informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik sehubungan dengan penyelenggaraan dan/atau penyelenggara dan pengelolaan administrasi negara dan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lainnya informasi terkait Informasi." untuk administrasi publik. kepentingan publik". Pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik adalah "informasi" yang diolah atau dikumpulkan oleh entitas publik dan berkaitan dengan penyelenggara dan kepentingan publik atau masyarakat.

Pasal 6(3) mengatakan: Badan publik tidak dapat memberikan informasi publik karena informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah: A. Informasi yang dapat merugikan negara, B. Informasi untuk melindungi bisnis dari persaingan komersial yang tidak sehat, C. Informasi tentang Hak Pribadi, D. Informasi yang berkaitan dengan rahasia dinas; dan atau Informasi publik yang diminta tidak dikumpulkan atau didokumentasikan.

Berdasarkan Pasal 6 (3) huruf c, disebutkan bahwa ini menyangkut perlindungan data pribadi. Informasi publik tentunya merujuk pada individu, komunitas, dan kelompok yang merupakan bagian dari kepentingan publik. Pasal ini merupakan salah satu prinsip perlindungan data pribadi, karena dilarang memberikan informasi tentang hak pribadi yang tidak boleh diungkapkan.

Ada satu pengecualian yang tidak mewajibkan badan publik untuk memberikan akses kepada siapa pun yang meminta informasi publik, yaitu Pasal 17 yang menyatakan bahwa informasi publik, jika dibuka dan disediakan, akan menghalangi penegakan hukum. informasi publik yang pengungkapan dan pengungkapannya dapat merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan niaga tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan sumber daya alam Indonesia; informasi publik yang dapat mempengaruhi fleksibilitas keuangan; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi tindakan dan niat pribadi aktual seseorang; informasi publik yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hal ini merupakan salah satu wujud dari upaya perlindungan data pribadi yang termuat dalam UU KIP.

6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Dalam pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia yang memiliki dasar hukum atas privasi data, maka semua pelayanan kesehatan antara dokter, tenaga medis dan pasien wajib memberikan informasi pribadi untuk melakukan pelayanan kesehatan dan layanan dengan benar.

UU Kesehatan secara khusus menyatakan dalam Pasal 57 Ayat 1: "Setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi medis mereka yang diberikan kepada penyedia layanan kesehatan." Artikel ini menekankan bahwa perlindungan informasi perawatan kesehatan pribadi sangat

penting dan sensitif, baik itu nama, nomor pasien, ruang pasien, dokter, laporan, riwayat medis atau hasil pemeriksaan kesehatan. Perlindungan data pribadi tentu saja menjadi tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam perawatan kesehatan. Jika kita hanya menyebutkan nama dokternya saja, kita perlu memastikan apa akibatnya jika kita memberikan informasi ini kepada seseorang karena informasi pribadi adalah hal yang sensitif, terkadang seseorang dapat memberikan informasi ini kepada siapa saja tetapi ada juga yang percaya bahwa informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada orang yang tidak terkait dengan informasi tersebut.

Pasal 57(2) Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan status kesehatan, yang mana ketentuan-ketentuan ayat 1 tentang hak kerahasiaan status kesehatan tidak berlaku jika: A. peraturan hukum; B. perintah pengadilan; C. izin bersangkutan; D. kepentingan umum; atau kepentingan manusia

7. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU AK)

Terdapat definisi informasi pribadi dalam UU Kependudukan yang tertuang dalam Pasal 1 (22) yang berbunyi: "Informasi pribadi adalah informasi pribadi tertentu yang disimpan, dijaga dan dilindungi secara adil dan rahasia." UU KA juga menegaskan bahwa Negara harus menjamin perlindungan data pribadi dalam arti pasal 79 (1), 85 (1), 85 (3). karena pasal ini secara tegas menegaskan bahwa perlindungan data kependudukan merupakan tanggung jawab negara, baik untuk keakuratan maupun kelestarian dokumen tersebut.

Pasal 84(1) Traktat mendefinisikan data pribadi mana yang merupakan data pribadi yang wajib dilindungi oleh negara, yaitu: Deskripsi cacat fisik dan/atau mental; Sidik jari; iris mata; Tanda tangan dan elemen data lainnya yang terkait dengan aib seseorang. Pasal ini lebih menekankan pada perlindungan data pribadi dalam hal-hal yang dapat mengarah pada pengungkapan rasa malu seseorang.

Pasal 84(1) menjelaskan tentang privasi yang harus dilindungi oleh negara adalah

Deskripsi cacat fisik dan/atau mental; Sidik jari; iris mata; Tanda tangan dan elemen data lainnya yang terkait dengan kelemahan orang. Artikel ini menekankan perlindungan informasi pribadi dalam hal-hal yang dapat menyebabkan pengungkapan rasa malu seseorang.

8. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penjelasan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) yaitu sekelompok data elektronik termasuk teks, suara, gambar, peta, model, foto, electronic data interchange (EDI) dan lain-lain. Pasal 1(2) Transaksi elektronik adalah tindakan yuridis yang dijalankan di atas komputer, jaringan komputer maupun sarana elektronika.

Oleh karena itu, "kecuali jika aturan Undang-Undang menentukan lain, kegunaan keterangan tentang privasi orang dalam bentuk elektronik wajib berdasar perjanjian pemilik data" (Pasal 26(1)). Artikel tersebut menekankan bahwa perlindungan informasi data wajib dihormati. Semua tindakan yang terkait dengan privasi seseorang wajib melakukan

kesepakatan terhadap pemilik data. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang dengan tegas menyebutkan bahwa perlindungan privasi harus dihormati. Pasal 27-37 Undang-Undang Informasi dan Elektronik juga mengatur tindakan yang dilarang di bidang informasi elektronik yang tidak secara tegas diklasifikasikan sebagai informasi pribadi. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut melarang kegiatan yang tidak sah dan penyalahgunaan data elektronik yang disengaja yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik data tersebut.

Kajian Sanksi Perlindungan Data Pribadi atas Penyalahgunaan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Menurut Danriyanto Budhijanto, yang menjelaskan bahwa hak kepribadian sebagai hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak individu atau hak privat, memperlakukan hubungan antara individu dan komunitasnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk mengatur dan mencapai kenyamanan, serta meningkatkan toleransi dan non-diskriminasi dan membatasi kekuasaan pemerintah (Budhijanto, 2010:4).

Sedangkan dilihat dari sudut pandang ekonomi, sifat khusus perlindungan data pribadi dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi yang andal, serta menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan manajemen investasi yang andal, dan dapat menciptakan kebaikan. lingkungan untuk pertumbuhan manajemen informasi global di bidang manajemen informasi, seperti komputasi awan, dikembangkan di Indonesia (Sinaga & Putri, 2020).

Kasus kebocoran data yang masih rentan melanda Indonesia dari berbagai instansi yang diantaranya adalah kasus kebocoran data yang dialami Indihome, PLN, pengguna aplikasi e-HAC Kemenkes, BPJS Kesehatan, nasabah BRI Life, daftar pemilih tetap KPU, pengguna Tokopedia, Kartu Prakerja yang mensyaratkan foto selfie pegang KTP adalah penyalahgunaan data pribadi. Mengingat perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan banyaknya kasus aliran data, Bapak Presiden Ir. Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Yang mana perlindungan data pribadi bertujuan untuk memastikan hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Dalam BAB XIII, larangan penggunaan data pribadi menurut Pasal 65 adalah:

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan informasi pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan informasi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Misalnya, “setiap orang dilarang memberikan keterangan palsu tentang dirinya atau memalsukan keterangan pribadi untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan orang lain” (Pasal 66). Yang sesuai dengan prinsip: a. Pelindungan, b. kepastian hukum, c. kepentingan umum, d. kemanfaatan, e. kehati-hatian, f. keseimbangan, g. pertanggungjawaban, dan h. kerahasiaan (BAB III Pasal 3). Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 67, akibat hukum dari penyalahgunaan data pribadi adalah:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 2 yang bukan miliknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengertian Pasal 68 adalah “Barang siapa yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dan yang dapat merugikan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00/enam miliar rupiah” (UU No 27 Tahun 2022).

Perlu juga diperhatikan bahwa perlindungan hukum harus dijamin saat melindungi data pribadi. Karena perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan data menurut I Dewa Gede Adi Wiranjaya & I Gede Putra Ariana (2017), dimana privasi adalah hak seseorang untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi (data pribadi). Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan atau dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo et al., 2004:54).

Sebuah negara hukum dalam konsep universal yang memiliki bentuk perlindungan yang terdiri dari dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Konsep negara hukum secara universal memberikan bentuk perlindungan yang terdiri dari dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Negara menawarkan perlindungan hukum preventif, yang tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ketentuan yang terkandung dalam ketentuan hukum berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman lainnya setelah terjadi perselisihan atau

pelanggaran. Karena setiap orang berhak membela diri atau hak privasi yang merupakan dasar hukum hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945.

KESIMPULAN

Semakin maraknya internet yang tersebar diseluruh wilayah bahkan sampai pelosok desa dengan adanya kasus kebocoran data di transaksi elektronik, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas data pribadi masih sangat lemah dan rentan, sehingga masih bisa menyebabkan masalah-masalah kasus yang dialami dari berbagai Lembaga. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi, antara lain: UU No. 27/2022 tentang perlindungan data pribadi, Hukum Perbankan, Undang-undang Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, Hukum Hak Asasi Manusia, UU Keterbukaan Informasi Publik, Hukum Kesehatan, Hukum Pengendalian Penduduk, Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang dan peraturan ini bertujuan untuk melindungi individu dari pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi mereka dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 khususnya mengatur tentang larangan penggunaan data pribadi yang merugikan orang lain sehingga dapat dikenakan sanksi. Secara umum perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termaktub dalam undang-undang, memberikan kepastian dan terjaminnya pengakuan akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap data pribadi .

DAFTAR PUSTAKA

- Arradian Danang. (2021, June 26). *Pengamat Sebut Kebocoran dan Penyalahgunaan Foto Selfie KTP Persoalan Mengerikan* Artikel ini telah diterbitkan di halaman *SINDOnews.com* pada oleh dengan judul “Pengamat Sebut Kebocoran dan Penyalahgunaan Foto Selfie KTP Persoalan Mengerikan | Halaman Lengkap”. Untuk selengkapnya kunjungi: <https://tekno.sindonews.com/read/467240/207/pengamat-sebut-kebocoran-dan-penyalahgunaan-foto-selfie-ktp-persoalan-mengerikan-1624709167?showpage=all> . SindoNews.Com.
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi: regulasi dan konvergensi*. Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=j2jDYgEACAAJ>
- Dewi, S. (2017). *PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH KARTU KREDIT MENURUT KETENTUAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA* (Vol. 19, Issue 3). <https://economy>.
- Heppy Endah Palupy. (2011). *Privacy and Protection : Indonesia Legal Framework*. Universiteit van Tilburg.
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya, & I Gede Putra Ariana. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRIVASI KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI ONLINE. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21906>

- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/data>.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi hukum telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=FhXnAQAAQAAJ>
- Prof. Dr. Sri Adiningsih, S. E. M. S. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=8zCyDwAAQBAJ>
- Rahardjo, S., Dimyati, K., & Surakarta, U. M. (2004). *Ilmu hukum: pencarian, pembebasan dan pencerahan*. Muhammadiyah University Press. <https://books.google.co.id/books?id=zsmXAAAACAAJ>
- Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=j2jDYgEACAAJ>
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=s6YMkAEACAAJ>
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Situmeang, S. M. T. (2021). PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER. *SASI*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sulistiyawan Luqman. (2022, September 6). *Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia...* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia...”, Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>. Penulis : Luqman Sulistiyawan Editor : Bayu Galih Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>. Kompas.Com.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik: studi kasus*, Prita Mulyasari. Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=ICw-QwAACAAJ>
- UU No 10 Tahun 1998. (1998, November 10). *Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- UU No 14 Tahun 2008. (2008, April 30). *Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- UU No 19 Tahun 2016. (2016, November 25). *Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

- UU No 24 Tahun 2013. (2013, December 24). *Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>
- UU No 27 Tahun 2022. (2022, October 17). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- UU No 36 Tahun 1999. (1999, September 8). *Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999 Telekomunikasi*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2036%20tahun,2\)%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2036%20tahun,2)%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah.)
- UU No 36 Tahun 2009. (2009, October 13). *Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009 Kesehatan*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- UU No 39 Tahun 1999. (1999, September 23). *Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- UU No 8 Tahun 1999. (1999, April 20). *Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*. Sekretariat Website JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Yuniarti, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. *Business Economic, Communication, and Social Sciences*), 1(1), 147–154.